



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Pemuda Km. 2 Telp. (0295) 691326 Fax. (0295) 691326 Rembang 59218
Surel : dindikpora@rembangkab.go.id Laman : http://dindikpora.rembangkab.go.id.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 421.9/0514-a/2018

TENTANG

PERUBAHAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL AHMADIYAH MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM AL AHMADIYAH
DESA TUYUHAN KECAMATAN PANCUR KABUPATEN REMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a Surat permohonan yayasan/ penyelenggara Taman Kanak-kanak (TK) ISLAM AL AHMADIYAH Desa Tuyuhan Kecamatan Pancur nomor: 50/TK.ISA/XI/2017 27 Nopember 2017
- b Bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421.1/18225/2009 27 Januari 1994 tentang Persetujuan pendirian Sekolah swasta dengan nama Taman Kanak-kanak (TK ISLAM AL AHMADIYAH Desa Tuyuhan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang;
- c bahwa berdasarkan akta notaries SITI NUR AZIAZAH,S.H., MKn pendirian Nomor: 90 tanggal 24 Oktober 2016 pendirian pendidikan anak usia dini Taman Kanak-kanak (TK ISLAM AL AHMADIYAH Desa Tuyuhan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang ;
- d bahwa untuk kesesuaian nama Taman Kanak-Kanak yang Tersebut dalam huruf b perlu Merubah nama Taman Kanak-kanak sesuai dengan huruf c;
- e bahwa untuk merubah nama yang tersebut dalam huruf d perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
- 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
- 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang;
- 12 Peraturan Daerah kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Rembang Nomor 1 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2009 tentang izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Merubah :
- Nama : TK AI AHMADIYAH
- Alamat : Desa Tuyuhan Kecamatan Pancur
Kabupaten Rembang
- Menjadi
- Nama : TK ISLAM AI AHMADIYAH
- Alamat : Desa Tuyuhan Kecamatan Pancur
Kabupaten Rembang
- KEDUA** : Dalam menyelenggarakan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
mentaati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan
yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal : 27 Februari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN REMBANG



Tembusan Kepada:

- Yth. 1. Direktorat Pembinaan PAUD Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kepala P2 PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah
3. Bupati Rembang
4. Camat Pancur
5. TK ISLAM AI AHMADIYAH Desa Tuyuhan Kecamatan Pancur
6. Arsip.